

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut WHO (*World Health Organization*) kesehatan jiwa adalah ketika seseorang merasa sehat dan bahagia, mampu menghadapi tantangan hidup, menerima orang lain dengan baik, dan memiliki sikap positif terhadap diri sendiri dan orang lain (Kemenkes, 2020). Gangguan jiwa adalah respons tidak sesuai (*maladaptive*) dengan situasi atau keadaan tertentu yang datang dari dalam maupun dari luar diri seseorang, yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam cara berpikir, pandangan, perilaku dan emosi yang tidak cocok dengan norma atau budaya yang ada, gangguan pada fungsi fisik dan sosial yang sama-sama penting untuk kesejahteraan manusia yang dapat menyebabkan masalah dalam hubungan sosial dan keterampilan untuk bekerja dengan normal (Daulay et al. 2021). Gangguan jiwa terbagi menjadi dua yaitu gangguan jiwa berat dan gangguan jiwa ringan. Salah satu gangguan jiwa berat yaitu skizofrenia.

Skizofrenia adalah suatu penyakit yang mempengaruhi otak dan menyebabkan timbulkan pikiran, persepsi, emosi, gerakan, perilaku yang aneh dan terganggu (Suyasa, 2021). Menurut WHO, data statistik jumlah orang yang terkena gangguan jiwa secara global adalah sebanyak 379 juta. 20 juta orang yang menderita gangguan jiwa, di antaranya memiliki skizofrenia. Data WHO pada menunjukkan bahwa pada tahun 2021, jumlah orang yang menderita skizofrenia mencapai 24 juta orang. Menurut data *WHO* data prevalensi tingkat

kekambuhan skizofrenia pada tahun 2019 sampai pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan, peningkatan tersebut adalah sebesar 28%, 43%, dan 54%. Menurut data dari *National Institute of Mental Health* (NIMH, 2018) lebih dari 51 juta orang di seluruh dunia menderita skizofrenia, atau 1,1% dari penduduk usia 8 tahun ke atas (Silviyana, 2022).

Menurut data Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar) pada tahun 2018, skizofrenia ditemukan di Indonesia mencapai sekitar 400.000 orang atau setara dengan 1,7 per 1.000 penduduk. (Hadiansyah and Pragholapati, 2020). Jumlah kasus skizofrenia di Jawa Barat secara keseluruhan 4,97% dengan jumlah orang yang menderita sebanyak 22.489 orang yang dibagi menjadi 27 kelompok kabupaten/kota di Jawa Barat (Kartikasari, dkk 2022). Dari 25 Maret sampai 28 April 2024 jumlah pasien tercatat sebanyak 15 orang yang menderita gangguan jiwa di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Banjar (BLUD RSU). Gangguan jiwa yang ada di BLUD RSU Kota Banjar salah satunya yaitu halusinasi pendengaran.

Halusinasi adalah ketidakmampuan seseorang untuk membedakan antara pikiran dalam diri sendiri dan rangsangan dari luar sehingga tidak mampu memberikan pendapat atau persepsi tentang hal-hal nyata atau lingkungan tanpa sesuatu objek yang sebenarnya. Halusinasi dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu halusinasi pendengaran, halusinasi penglihatan, halusinasi pengecap, halusinasi penciuman, dan halusinasi perabaan. Halusinasi yang banyak diderita adalah halusinasi pendengaran yang mencapai

sekitar 70%, sementara halusinasi penglihatan menduduki peringkat kedua dengan rata-rata 20% (Wicaksono, 2019).

Halusinasi pendengaran adalah perasaan seolah-olah mendengarkan suara-suara yang sebenarnya tidak ada. Suara yang paling sering didengar adalah suara manusia, tetapi suara bisa bermacam-macam mulai dari suara dengan kesederhanaan yang memungkinkan klien bisa mendengar apa yang sedang dipikirkan oleh klien, klien dapat mendengar orang sedang membicarakan klien dan memberikan perintah untuk melakukan sesuatu dan terkadang melakukan hal yang berisiko dan tidak diinginkan oleh klien (Wicaksono, 2019).

Adapun untuk penanganan klien yang mengalami halusinasi meliputi mengenal halusinasi, mengajarkan klien untuk menghardik, memastikan klien minum obat secara teratur, bercakap-cakap dengan orang lain saat halusinasi muncul, dan melakukan aktivitas terjadwal untuk mencegah halusinasi. (Trismayola, 2017). Terapi menghardik merupakan strategi pelaksanaan halusinasi yang pertama. Menghardik adalah upaya untuk mengendalikan diri terhadap halusinasi dengan cara menolak halusinasi yang muncul, dan mengatakan tidak terhadap halusinasi yang muncul atau mengabaikan halusinasinya (Is Susilaningsih, 2019). Berdasarkan jurnal Fitri dkk, (2020) menyatakan bahwa setelah diterapkan terapi menghardik menunjukkan adanya penurunan skor halusinasi. Tindakan menghardik terbukti mampu mengontrol halusinasi dimana terjadi penurunan tanda dan gejala halusinasi dan terjadi peningkatan pasien dalam mengontrol halusinasi. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa sebelum dilakukan terapi menghardik tanda dan gejala yang dialami sebanyak 19 tanda dan gejala, setelah dilakukan terapi menghardik mengalami penurunan tanda dan gejala sebanyak 10 tanda dan gejala (Dewi and Pratiwi 2022).

Selain itu, strategi pelaksanaan yang lainnya yaitu aktivitas terjadwal. Aktivitas terjadwal merupakan strategi pelaksanaan halusinasi keempat. Aktivitas yang terjadwal dapat diartikan sebagai kegiatan yang sudah dijadwalkan, disusun dan direncanakan sesuai dengan keinginan. Aktivitas terjadwal digunakan untuk mengurangi risiko munculnya kembali halusinasi dengan cara menyibukkan diri dengan kegiatan yang teratur (Hernandi, 2020).

Gangguan halusinasi dapat diatasi dengan terapi farmakologi dan nonfarmakologi. Terapi nonfarmakologi lebih aman digunakan karena tidak menimbulkan efek samping dari obat-obatan, karena terapi nonfarmakologi menggunakan proses psikologi. salah satu terapi nonfarmakologi yang efektif adalah mendengarkan musik (Wijayanto and Agustina 2019). Terapi musik adalah salah satu jenis terapis yang efektif dari teknik relaksasi untuk memberikan perasaan yang tenang, membantu mengontrol emosi serta mengatasi masalah kesehatan mental. Tujuan dari terapi musik adalah untuk memberikan rasa rileks pada tubuh dan pikiran penderitanya, sehingga mempengaruhi perkembangan diri dan mengobati gangguan psikososial (Safitri et al. 2022). Pemberian terapi musik klasik diberikan sekali sehari dengan durasi 10-15 menit (Damayanti et al. 2014). Berdasarkan jurnal menyatakan bahwa penerapan terapi musik klasik terhadap penurunan tanda

dan gejala pada pasien halusinasi pendengaran (Wahyudin, dkk 2019). Berdasarkan jurnal menyatakan bahwa terapi musik dinilai efektif untuk mengurangi gejala negative pada individu dengan skizofrenia (Kamardi, Satiadarma, and Suryadi 2017).

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui penerapan intervensi menghardik dan terapi musik dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul “Penerapan Terapi Menghardik Dan Terapi Musik Klasik Pada Pasien Gangguan Halusinasi Pendengaran Di Ruang Tanjung RSUD Kota Banjar”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari karya tulis ilmiah ini adalah “Penerapan Terapi Menghardik Dan Terapi Musik Klasik Pada Pasien Gangguan Halusinasi Pendengaran Di Ruang Tanjung RSUD Kota Banjar”.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui Penerapan Terapi Menghardik pada Gangguan Jiwa Dengan Halusinasi Pendengaran Terhadap penurunan frekuensi halusinasi di Ruang Tanjung RSUD Banjar.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.3.2.1 Mengetahui gambaran tahapan pelaksanaan proses keperawatan klien terhadap penurunan tanda dan gejala pada pasien dengan gangguan persepsi sensori halusinasi.

1.3.2.2 Mengetahui gambaran penerapan pelaksanaan tindakan menghardik dan terapi musik pada pasien gangguan halusinasi: pendengaran.

1.3.2.3 Mengetahui gambaran respon pasien dalam penurunan tanda dan gejala setelah pemberian terapi menghardik dan terapi musik pada pasien gangguan halusinasi; pendengaran.

1.4 Manfaat Karya Tulis Ilmiah

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Diharapkan dapat menjadi dasar atau kerangka perbandingan untuk pengembangan ilmu keperawatan jiwa, khususnya mengenai pemberian asuhan keperawatan pada pasien gangguan halusinasi pendengaran.

1.4.1.2 Dapat dimanfaatkan sebagai sumber data dan informasi untuk penelitian yang lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. 4. 2. 1 Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan pengetahuan dan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan asuhan keperawata pada pasien halusinasi.

1. 4. 2. 2 Rumah Sakit

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi lahan praktik dan petugas kesehatan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan.

1. 4. 2. 3 Pasien

Pasien dapat memperoleh ilmu dan keterampilan mengenai gejala halusinasi.